



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/I/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Nomor Pemilihan Umum keputusan Komisi 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Teknis Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2020-2025;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 - 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022.

KESATU

- : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022, yang terdiri dari:
 - 1. Tim Pengarah;
 - 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 - 3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Talang Ubi pada tanggal 25 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

SUNARIO

Jeffri Julyanza

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI **PEMILIHAN UMUM** KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG **ILIR** NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI **BIROKRASI** KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	
1	2	3	4	5	
	PENGARAH				
1.	Sunario, S.E.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah	
2.	Fikri Ardiansyah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah	
3.	Sarwo Edy, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah	
4.	Abdul Rahman, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah	
5.	Manamin, S.Pd, SH., M.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah	
	PELAKSANA		880 00		
1.	Ani Septiana, S.H.I.,M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Ketua	Ketua	
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Mery Anggrainy, S.IP, M.IP	Kepala Subbagian	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen	
2.	Okta Silvia M, S.T	Staf	Asesor	perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	
3.	Dana Putra Hernanta, S.Kom	Staf	Anggota		

4.	Yanto,S.Pd.I	Staf	Anggota	- Melaksanakan
				sosialisasi dan internalisasi
				manajemen
				perubahan
				dalamrangka
				reformasi
				birokrasi
				- Dst.
II.	TIM PENATAAN PERAT		DANGAN/DEREG	ULASI KEBIJAKAN
1.	Jeffri Julyanza, S.H.	Kepala	Koordinator	- Mengidentifikas
		Subbagian	merangkap	i peraturan
			Anggota	perundang-
2.	Almas Al Farizi, S.H.	Fungsional	Asesor	undangan yang dikeluarkan
3.	Resty Aprilia, S.H.	Staf	Anggota	Komisi
				Pemilihan
4.	Iramuitin, S.Pd	Staf	Anggota	Umum
				Kabupaten
				Penukal Abab
				Lematang Ilir
				- Melakukan
				pemetaan
				peraturan
				perundang-
				undangan yang
				tidak harmonis
				atau tidak
				sinkron di
				lingkungan
				Komisi
				Pemilihan
				Umum
				Kabupaten
-				Penukal Abab
				Lematang Ilir
TTT	TIM DENATA AN ODO	ANIIO A OI /KELI	EMPAGAAN	Dst.
III.	TIM PENATAAN ORG.	•		
1.	Mery Anggrainy,	Kepala	Koordinator	-Membentuk unit
	S.IP, M.IP	Subbagian	merangkap	kerja yang
			Anggota	menangani
2.	Okta Silvia M, S.T	Staf	Asesor	fungsi organisasi, Tata
3.	Dana Putra	Staf	Anggota	Laksana,
	Hernanta, S.Kom			kepegawaian,
4.	Resty Aprilia, S.H.	Staf	Anggota	dan diklat yang
5.	Yanto, S.Pd.I	Staf	Anggota	mampu mendukung
				tercapainya
				tujuan dan
				sasaran
				reformasi
				birokrasi
				Dst.
IV.	TIM PENATAAN TATA	LAKSANA		
<u> </u>				

1.	Abdussalam,	Kepala	Koordinator	-Mengkoordinasi
1.	S.H.,M.I.Pol	Subbagian	merangkap	kan penyiapan
		Subbugian		dokumen SOP
2.	Fetty Aprilya Br	04-6	Anggota Asesor	core business
	Tarigan, SE	Staf	Asesui	- Mengkoordinasi
3.	Dessy Anmia Imaniar, A.Md	Staf	Anggota	kan pembangunan
4.	Wahyuni Santosa Putri, A.Md	Staf	Anggota	atau pengembangan
5.	Bimo Rusnugroho, S.IP	Staf	Anggota	e- government Dst.
V.	TIM SISTEM MANAJE	MEN SUMBE	R DAYA MANUS	SIA
1.	Jeffri Julyanza, S.H.	Kepala	Koordinator	- Melaksanakan
		Subbagian	merangkap	System
		J	Anggota	rekrutmen yang
2.	Almas Al Farizi, S.H.	Fungsional	Asesor	terbuka,
3.	Resty Aprilia, S.H.	Staf	Anggota	transparan, akuntabel, dan
4.	Iramuitin, S.Pd		Anggota	
		Staf		berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik Dst.
VI.	TIM PENGAWASAN			DGC.
1.	Jeffri Julyanza, S.H.	Kepala	Koordinator	- Melaksanakan
		Subbagian	merangkap	penerapan
			Anggota	Sistem
2.	Almas Al Farizi, S.H.	Fungsional	Asesor	Pengendalian
3.	Resty Aprilia, S.H.	Staf	Anggota	Intern Pemerintah
4.	Iramuitin, S.Pd	Staf	Anggota	(SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI

				- Meningkatkan
				Peran Aparat
				Pengawasan
				intern
				Pemerintah
				(APIP) sebagai
				Quality
				Assurance dan
				Consulting - Dst.
VII.	TIM PENGUATAN AKU	UNTABILITAS		- Dst.
1.	Abdussalam,	Kepala	Koordinator	- Membangun
	S.H.,M.I.Pol	Subbagian	merangkap	sistem yang
			Anggota	mampu
2.	Fetty Aprilya Br	Staf	Asesor	mendorong
۷.	Tarigan, SE	Stat	7100001	tercapainya
3.	Dessy Anmia	Staf	Anggota	kinerja
	Imaniar, A.Md		00	organisasi yang
4.	Wahyuni Santosa	Staf	Anggota	terukur
	Putri, A.Md			- Menyusun
5.	Bimo Rusnugroho,	Staf	Anggota	Indikator
	S.IP	to location in		Kinerja Utama
6.	Okta Silvia M, S.T	Staf	Anggota	(IKU) Komisi
				Pemilihan
				Umum RI
VIII	TIM PELAYANAN PUE	BLIK		Dst.
1.	Yusmawati, SE	Kepala	Koordinator	- Menerapkan
		Subbagian	merangkap	standar
			Anggota	pelayanan
2.	Intan Dwi Lestari, SE	Staf	Asesor	dalam
3.	Bagus Daru Hari	Staf	Anggota	pelayanan
٠.	Respati, S.IP	Stai	Aliggota	publik
4.	Riko Kristian,S.Kom	Staf	Anggota	- Meningkatkan partisipasi
		Stat		masyarakat
5.	Khoiru Akbar	Staf	Anggota	dalam
				penyelenggaran
				pelayanan
				publik
				Dst.
IX.	TIM AGEN PERUBAH	AN		
1.	Ani Septiana,	Sekretaris	Ketua	Ketua
	S.HI.,M.Si			
2.	Yusmawati, SE	Kepala	Wakil Ketua dan	- Membuat
		Subbagian	Koordinator	rencana aksi
3.	Abdussalam,	Kepala	Anggota	dari program-
	S.H.,M.I.Pol	Subbagian		program
4.	Mery Anggrainy, S.IP,	Kepala	Anggota	reformasi yang
	M.IP	Subbagian		sudah akan dijalankan
5.	Jeffri Julyanza, S.H.		Anggota	bersama Tim
٠.	Julia da Janza, G.H.	Kepala	Anggota	Reformasi
		Subbagian		Birokrasi
				Sekretariat;
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			Denicialiat,

Haring and the same				- Merencanakan,
				melaksanakan
				dan
				mengevaluasi
				kegiata di
				setiap program
				Reformasi
				Birokrasi
				Sekretariat,
				serta
				melaporkan
				kepada Tim
				Pengarah setiap
	•			bulan bersama
			(8b)	Tim Reformasi
			*	Birokrasi; dan
				- Melakukan
				kampanye dan
				mengajak setiap
				pegawai untuk
				melakukan
				perubahan
				mental dan
				perilaku yang
				sejalan dengan
	and the second second second second	State Annual Control of the Control		Reformasi

Ditetapkan di Talang Ubi pada tanggal 25 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

i Julyanza